

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN

NOMOR **HK.02.03/F/2619/2024**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.03/F/2375/2024
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
SPESIALIS-SUBSPESIALIS DAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS
PROVINSI PAPUA/PAPUA BARAT
PERIODE II TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik provinsi Papua/Papua Barat, perlu diupayakan pemenuhan kebutuhan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis diantaranya melalui program pemberian bantuan pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis;
 - b. bahwa Kementerian Kesehatan melaksanakan seleksi administrasi dalam rangka mempersiapkan calon penerima bantuan pendidikan bagi para peserta program pendidikan dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis ke seleksi selanjutnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang hasil seleksi Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Provinsi Papua/Papua Barat Periode II Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan yang tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-SUBSPESIALIS DAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS PROVINSI PAPUA/PAPUA BARAT PERIODE II TAHUN 2024.

- KESATU : Daftar Hasil Seleksi Administrasi Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Dan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Provinsi Papua/Papua Barat Periode II Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan ini.
- KEDUA : Daftar Hasil Seleksi Administrasi Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa nama-nama calon peserta yang dapat melanjutkan ke tahap seleksi selanjutnya.
- KETIGA : Daftar Hasil Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai calon peserta telah lulus seleksi Administrasi dan bukan sebagai Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis Dan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis Provinsi Papua/Papua Barat Periode II Tahun 2024.
- KEEMPAT : Calon Peserta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA belum mendapat pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan karena harus melalui tahap seleksi selanjutnya yaitu seleksi penetapan calon peserta yang ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Pendidikan Dokter Gigi Spesialis dari provinsi Papua/Papua Barat Periode II Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 September 2024



DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
 NOMOR: HK.02.03/F/ **2619** /2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
 NOMOR H.02.03/F/2375/2024 HASIL SELEKSI ADMINISTRASI
 BANTUAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-SUBSPESIALIS
 DAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS
 PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PERIODE II TAHUN 2024

HASIL SELEKSI ADMINISTRASI BANTUAN PENDIDIKAN
 DOKTER SPESIALIS - SUBSPESIALIS DAN PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS
 PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT PERIODE II TAHUN 2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	INSTANSI PENGUSUL	FASYANKES PENGUSUL	PROVINSI PENGUSUL	KABUPATEN PENGUSUL	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	STATUS PEGAWAI
1	PDS-240713095746	Tantia Gurning	Sorong, 1 Januari 1989	Perempuan	Dinas Kesehatan Provinsi	RSUD Scholoo Keyen	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan	Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin	Ilmu Penyakit Dalam	NON ASN
2	PDS-240725223016	Nengcy Erlina Tasik Rerung	Sentani , 4 Februari 1984	Perempuan	Dinas Kesehatan Provinsi	RSUD Yowari Kabupaten Jayapura	Papua	Kab. Jayapura	Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga	Ilmu Kesehatan Anak - Kardiologi	PNS
3	PDS-240715184210	I Bona Marasi Manik	Merauke, 17 Januari 1988	Laki-laki	Dinas Kesehatan Provinsi	DINAS KESEHATAN	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	Fakultas Kedokteran Universitas Mataram	Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi / Ilmu Penyakit Paru	PNS
4	PDS-240716042158	Sity Hajar Mamile	Sorong, 16 Maret 1992	Perempuan	Dinas Kesehatan Provinsi	RSUD PROVINSI PAPUA BARAT	Papua Barat	Kab. Manokwari	Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin	Patologi Klinik	NON ASN
5	PDS-240717094510	Risman Tangdi Arrang	Walendrang , 6 April 1992	Laki-laki	Dinas Kesehatan Provinsi	RSUD Jhon Piet Wanane, Kabupaten Sorong	Papua Barat Daya	Kab. Sorong	Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin	Ilmu Bedah	NON ASN
6	PDS-240718113431	Citra Lestari	Rantepao, 24 September 1992	Perempuan	Dinas Kesehatan Provinsi	BLUD RS Dr. Alberth H. Torey	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin	Psikiatri	NON ASN
7	PDS-240720065845	SISKA ROMBE PINDAN	JAYAPURA, 14 Mei 1989	Perempuan	Dinas Kesehatan Provinsi	RSUD Kwaingga	Papua	Kab. Keerom	Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin	Patologi Klinik	PNS
8	PDS-240720174625	Sondi Valentinus Lumban Batu	ABEPURA, 13 Juni 1993	Laki-laki	Dinas Kesehatan Provinsi	RSUD Jayapura	Papua	Kota Jayapura	Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada	Anestesiologi dan Terapi Intensif	NON ASN
9	PDS-240722193349	Agustina Sumule	Fakfak, 7 Agustus 1988	Perempuan	Dinas Kesehatan Provinsi	RSUD Yowari	Papua	Kab. Jayapura	Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin	Patologi Klinik	PNS
10	PDS-240730184815	Destriani	Sarmi, 29 Desember 1990	Perempuan	Dinas Kesehatan Provinsi	Rumah sakit Hendrik Fintay	Papua	Kab. Sarmi	Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin	Ilmu Penyakit Dalam	PNS
11	PDS-240711070214	Octavia Dewi Filiana Lefaan	MANOKWARI, 22 Oktober 1985	Perempuan	Dinas Kesehatan Provinsi	RSUD Kabupaten Manokwari	Papua Barat	Kab. Manokwari	Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin	Patologi Klinik	PNS
12	PDS-240717162539	dr. Sri Novianti Esterlita Simaniuntak	Serui, 20 Agustus 1987	Perempuan	Dinas Kesehatan Provinsi	RSUD Dr. Alberth H. Torey	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin	Patologi Klinik	PNS

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	INSTANSI PENGUSUL	FASYANKES PENGUSUL	PROVINSI PENGUSUL	KABUPATEN PENGUSUL	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	STATUS PEGAWAI
13	PDS-240718180141	CORNELIA BARBALINA PARINUSSA	Ujung Pandang, 15 Maret 1982	Perempuan	Dinas Kesehatan Provinsi	RSUD Kabupaten Mimika	Papua Tengah	Kab. Mimika	Fakultas Kedokteran Universitas Hasanudin	Ilmu Penyakit Dalam - Ginjal Hipertensi	PNS
14	PDS-240718081427	Antonius Tarigan	Binjai, 14 November 1979	Laki-laki	Dinas Kesehatan Provinsi	RSUD PROVINSI PAPUA BARAT	Papua Barat	Kab. Manokwari	Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga	Ilmu Kesehatan Anak - Kardiologi	PNS



DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA